



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna efektifitas dan kejelasan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya, perlu mengatur rincian tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri D), diubah dengan menyisipkan 1 (satu) bagian di antara judul BAB II dan Bagian Pertama yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama A
Kepala Dinas

Pasal 1A

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. perencanaan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. penyelenggaraan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengoordinasian dan pembinaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2014

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

IMAM MARDI NUGROHO

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR 05 SERI D**